

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan yaitu hubungan hukum yang berada dalam harta kekayaan diantara dua orang atau lebih, berdasarkan satu pihak memiliki hak atau disebut sebagai kreditur dan pihak lainnya memiliki kewajiban disebut sebagai debitur. Dalam perikatan apabila debitur tidak sesuai melaksanakan kewajiban secara sukarela yang beritikad baik dan seperti yang seharusnya, dengan demikian kreditur bisa meminta bantuan hukum supaya debitur dapat segera melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>1</sup> Obyek perikatan bisa dalam bentuk memberi suatu hal, melakukan perbuatan dan tidak melakukan suatu hal. Subyek perikatan yakni masing-masing pihaknya pada perikatan yakni debitur yang berkewajiban dan kreditur yang berhak.<sup>2</sup>

Perikatan terjadi merupakan terjadinya kondisi antara seseorang yang menyanggupi janji kepada orang lain atau dua orang yang mengikat janji satu sama lain dalam melakukan suatu hal. Hubungan antar perjanjian dan perikatan ialah bahwa perjanjian tersebut menimbulkan perikatan. Pengaturan perikatan pada KUHPerdata terdapat dalam buku ketiga. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa, seluruh perikatan yang dibentuk dengan resmi diberlakukan undang-undang untuk pembuatnya.<sup>3</sup>

Kebijakan yang disebutkan dalam undang-undang memberi independensi bagi masing-masing pihak dalam membentuk atau tidak membentuk perikatan, membuat perjanjian dengan siapapun, menetapkan isi perjanjian yakni dengan cara tertulis maupun lisan, dan menetapkan isi perjanjian pelaksanaan beserta syaratnya. Hukum perikatan bersumber dari perikatan yang lahir karena perjanjian atas dasar Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian yang timbul dikarenakan undang-undang, perikatan lahir karena perbuatan melanggar hukum. Dalam perikatan juga memiliki asas, yakni asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas konsensualisme.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Arie E. Prayoga D., (2020), *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*, Jurnal Education & Development, Vol VII (3), hlm. 310

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 312

<sup>3</sup> Lathifah Hanim, MS. Noorman, (2016), *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III (2), hlm. 162

<sup>4</sup> Daryl Jhon R, (2016), Kajian hukum keadaan memaksa (force majeure) menurut pasal 1244-1245 KUH Perdata, Lex Privatum, Vol 1V(2), hlm. 176

Sesuai dengan Undang-Undang perikatan digolongkan dalam beberapa jenis, yakni:

- a. Perikatan bersyarat, adalah perjanjian yang berakhir atau lahir dengan bergantung terhadap kejadian yang tidak atau belum tentu terjadi.
- b. Perikatan yang bergantung terhadap sebuah ketentuan waktu, adalah perjanjian yang pelaksanaannya ditunda hingga waktu yang sudah ditetapkan.
- c. Perikatan mana suka, adalah ada 2 atau lebih prestasi.
- d. Perikatan tanggung-menanggung, adalah sejumlah individu merupakan dengan cara kolektif sebagai pihak yang berutang kepada 1 individu yang mengutangkan atau sebaliknya.
- e. Perikatan yang bisa dan tidak bisa dibagi adalah muncul jika ada persoalan dan jika satu pihak sudah diganti sejumlah individu lainnya.

Kondisi darurat atau umumnya dinamakan *force majeure* atau dengan *overmacht* merupakan sebuah kondisi pada saat debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya pada kreditur diakibatkan terdapatnya peristiwa di luar kendali, contohnya tanah longsor, bencana alam gempa bumi, dan lainnya. Mengakibatkan sebuah kewajiban maupun hak pada sebuah korelasi hukum tidak bisa dilakukan. Keadaan memaksa dicantumkan pada Pasal 1244-1245 KUHPerdata. Dengan adanya unsur-unsur terhalangnya melakukan sesuatu, yaitu:<sup>5</sup>

1. Adanya halangan untuk debitur dalam melaksanakan kewajiban.
2. Halangan tersebut bukan karna kesalahan debitur.
3. Tidak diakibatkan kondisi yang menjadi risiko debitur.

Dua tahun terakhir ini dunia sedang dilanda Covid-19 yang memberi dampak yang buruk di masyarakat karena semakin berkurangnya mobilitas bagi setiap orang Pemerintah RI dari Perpu (Peraturan Pemerintahaan Pengganti Undang-Undang) Tahun 2020 Nomor 1 mengenai Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menangani Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) kemudian melalui UU Tahun 2018 No. 6 mengenai Karantina Wilayah, dan PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar) untuk dengan cepat menangani Covid-19. Kemudian melalui

---

<sup>5</sup> ibid

pemberlakukan Kepres (Keputusan Presiden) Tahun 2020 No 12 mengenai Penetapan Bencana Nasional.<sup>6</sup>

Tentunya dengan adanya bencana ini, perekonomian masyarakat akan semakin merosot sehingga demi menjaga stimulus perekonomian nasional maka otoritas jasa keuangan mengeluarkan peraturan sebagai peraturan countercyclical akibat tersebarnya Covid-19 no. 11/PJOK.03/2020.<sup>7</sup>

Sesuai dengan latar belakang itu, peneliti berminat dalam membahas masalah ini menjadi penelitian lebih lanjut yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Force Majeure Pada Perjanjian Kredit Perbankan Ditengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari KUHPerdata dan POJK No.11.03/2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Force Majeure pada Perjanjian Kredit ditinjau dari KUHPerdata ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Force Majeure pada Perjanjian Kredit diera pandemi ditinjau dari PJOK ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yakni antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang force majeure pada perjanjian kredit (KUHPerdata dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998).
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang force majeure pada perjanjian kredit di tengah pademi Covid-19.

---

<sup>6</sup> Bambang EM, Dhevi NS, (2020), *Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Humaniora, Vol IV (2), hlm. 258

<sup>7</sup> *ibid*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diuraikan dalam manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut

##### **1. Manfaat praktis**

- Untuk mengembangkan ilmu penulis supaya lebih memahami bagaimana aktivitas perbankan saat adanya pandemi covid-19 saat ini
- Sebagai sumber data pustaka untuk penelitian berikutnya sesuai penelitian yang akan dilakukan.

#### **E. Keaslian penelitian**

Hasil penelusuran keputusan yang ada di lingkungan fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, maka penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Force majeure Pada Perjanjian Kredit Perbankan ditengah Pandemi Covid 19 Ditinjau KUHPerdata dan POJK NO 11.03/2020 Belum pernah dilakukan.oleh karena itu peneliti mengambil judul tersebut sebagai objek penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal.